



## Penguatan Perlindungan Nelayan dalam *Blue Economy*: Analisis Kerangka Hukum dan Pendanaan di Kabupaten Indramayu

Taufiqurrohman Syahuri<sup>a,1,\*</sup>, Kaharuddin<sup>a,2</sup>, Diani Sadiawati<sup>a,3</sup>, Rianda Dirkareshza<sup>a,4</sup>, Muhammad Fauzan<sup>a,5</sup>

<sup>a</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

<sup>1</sup>[tsyahuri@gmail.com](mailto:tsyahuri@gmail.com),

<sup>2</sup>[kaharuddin@upnvj.ac.id](mailto:kaharuddin@upnvj.ac.id),

<sup>3</sup>[dianisadiawati@upnvj.ac.id](mailto:dianisadiawati@upnvj.ac.id),

<sup>4</sup>[riandadirkareshza@upnvj.ac.id](mailto:riandadirkareshza@upnvj.ac.id), <sup>5</sup>[21106110@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:21106110@mahasiswa.upnvj.ac.id)

\*Penulis Korespondensi

### INFO ARTIKEL:

#### Riwayat Artikel:

Diterima: 02 Agustus 2024

Direvisi: 29 Desember 2024

Diterima: 30 Desember 2024

#### Kata Kunci:

Perlindungan Nelayan;

Ekonomi Biru;

Kerangka Hukum;

Pendanaan.

#### Keywords:

*Fisherman Protection;*

*Blue Economy;*

*Legal Framework;*

*Funding.*

#### Abstrak:

Seluruh dunia sepakat bahwa dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan harus mematuhi daripada 17 poin dari sustainable development goals yang mana salah satu dari poin tersebut adalah poin 14 yang meyakini adanya keberlanjutan dalam ekosistem laut. Nelayan menjadi salah satu hal yang mendukung *Blue Economy*. Namun dalam hal perlindungannya belum memadai dengan tidak adanya pengaturan perlindungan pada tingkat daerah lewat Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan lewat UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, terutama di daerah Majakarta, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan ideal mengenai perlindungan dan pendanaan nelayan di Kabupaten Indramayu karena belum adanya pengaturan pada tingkat Perda dalam hal perlindungannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparasi, dan pendekatan konseptual. Dalam menentukan konsep perlindungan dan pendanaan dalam teknis Peraturan Daerah belum diatur secara konteks kedaerahan. Terlebih dalam tingkat peraturan daerah di Kabupaten Indramayu belum mengakomodasi terkait dengan perlindungan nelayan secara komprehensif. Dengan demikian diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut dalam tingkat peraturan daerah dengan mengedepankan peran aktif nelayan dalam mengakses pendanaan di pemerintah daerah kabupaten agar mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat.

#### Abstract:

*The entire world agrees that in supporting sustainable development, it must comply with the 17 points of sustainable development goals, one of which is point 14 which believes in sustainability in the marine ecosystem. Fishermen are one of the things that support the Blue Economy. However, in terms of protection, it is inadequate in the absence of protection arrangements at the regional level through Regional Regulations as mandated by Law No. 7 of 2016 concerning Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Cultivators, and Salt Farmers, especially in the Majakarta area, Indramayu Regency, West Java. This research aims to find out how the ideal regulation regarding the protection and funding of fishermen in Indramayu Regency because there is no regulation at the local regulation level in terms of protection. The method used in this research is empirical juridical with legislative approach, comparative approach, and conceptual approach. In determining the concept of protection and funding in*

---

*technical local regulations, it has not been regulated in a regional context. Moreover, the level of regional regulations in Indramayu Regency has not accommodated the protection of fishermen comprehensively. Thus, further regulation is needed at the regional regulation level by prioritizing the active role of fishermen in accessing funding at the district government in order to obtain legal protection.*

---



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

---

## **Pendahuluan**

Seluruh dunia sepakat bahwa dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan harus mematuhi daripada 17 poin dari *sustainable development goals* yang mana salah satu dari poin tersebut adalah poin 14 yang meyakini adanya keberlanjutan dalam ekosistem laut (Elvianti & Prakasita, 2021). Ekosistem laut menjadi hal yang penting karena menjadi penyedia terbesar oksigen lewat plankton di samping tumbuhan yang memang memberikan oksigen lewat proses fotosintesisnya (Syah et al., 2021). Walau demikian, hal ini juga memberikan dampak terhadap pekerjaan yang sangat erat kaitannya dengan laut, yakni nelayan. Nelayan menjadi salah satu profesi yang sangat erat kaitannya dengan laut karena mereka melakukan pelayaran dan penangkapan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya maupun perekonomiannya dengan cara menjual hasil tangkapannya. Hal tersebut juga erat dengan aspek *Blue Economy* di Indonesia karena nelayan secara tidak langsung menjadi aktor dalam mendukung Indonesia menuju *Blue Economy*.

Aspek *sustainable development goals* menjadi momok saat ini karena dunia sudah menyokong segala macam kegiatannya dalam aspek ramah lingkungan (Juhro, 2023). Selain itu, SDGs juga berlaku pada aspek kelautan dengan diakuinya aspek ekosistem laut dalam poin 14 SDGs, yakni keberlanjutan dalam ekosistem laut (Dirkareshza & Sihombing, 2021). Keberlanjutan ekosistem laut menjadi hal yang penting terutama dalam peran nelayan ketika melakukan penangkapan ikan dan pelaksanaan pembiayaan kepada nelayan untuk dapat menyokong Indonesia dalam mencapai Indonesia yang berbasis *Blue Economy* (Ginting, 2022). Dengan demikian, ketika nelayan disokong oleh pendanaan dari pemerintah, hal tersebut dapat memajukan produktivitas nelayan sebagai aktor utama dalam *Blue Economy* dan mempengaruhi perekonomian Indonesia secara makro dan holistik.

Konsep pendanaan kepada nelayan juga erat kaitannya dengan konsep pemerintahan daerah karena berkaitan erat dengan pembagian kewenangan pemerintahan konkuren sebagaimana yang diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana konsep pendanaan nelayan dapat dibawah oleh pemerintah daerah setempat (Ismail & others, 2018). Kehadiran pemerintah juga sangat berkaitan dengan doktrin negara kesejahteraan yang mana negara hadir kepada rakyat dalam hal pengejawantahan nilai-nilai kesejahteraan dan peran aktif negara dalam menyejahterakan rakyatnya lewat pendanaan kepada nelayan (Basri & others, 2022). Dalam hal ini menjadi penting terutama dalam mencapai Indonesia yang berbasis *Blue Economy* dan posisi nelayan juga sebagai aktor utama *Blue Economy*. Oleh karenanya, hal tersebut menjadi penting ketika melihat kehadiran negara untuk memberikan pendanaan kepada nelayan.

Selain itu, konsep perlindungan dari nelayan juga menjadi penting dalam menyukseskan *Blue Economy* itu sendiri (Chandra et al., 2021). Perlindungan hukum atas nelayan dapat dilihat dari segi teori perlindungan hukum yang diinisiasikan oleh Philipus

M. Hadjon, yakni baik dari segi perlindungan secara preventif dan represif itu sendiri (Handayani & others, 2016; Sinaulan, 2018). Konsep perlindungan juga akan erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dari nelayan sebagai sebuah profesi. Terlebih, nelayan juga dapat dikatakan sebagai aktor utama dari pada pelaksanaan *Blue Economy* atau ekonomi berbasis kelautan. Nelayan dapat melaksanakannya dengan pelaksanaan ekonomi kelautan dengan tetap melihat pada aspek lingkungan dan aspek ekologis lainnya (Kusdiantoro et al., 2019). Walau demikian, konsep perlindungan juga lari hingga kepada konsep pendanaan daripada nelayan itu sendiri untuk menyukseskan *Blue Economy* dan melihat pada keberlanjutan daripada profesi nelayan itu sendiri.

Pelaksanaan pendanaan dan perlindungan nelayan ini sudah diaplikasikan di daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dijewantahkan lewat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (selanjutnya disebut sebagai Perda No.6/2023). Konsep pengaturan dari Perda tersebut menghendaki perlindungan kepada 3 (tiga) elemen sebagai aktor *Blue Economy*, yakni nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Perlindungan dalam konteks pengaturan tersebut meyakini hingga pada pendanaan kepada para *stakeholders* dari pemerintah daerah itu sendiri. Namun demikian dalam Pasal 9 Perda No.6/2023 mendelegasikan hal tersebut kepada perangkat daerah DIY yang menyelenggarakan urusan kelautan dan perikanan, yang berbunyi bahwa “*Penyusunan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kelautan dan Perikanan.*” Dengan demikian, perlindungan daripada 3 (tiga) pilar *Blue Economy* di Yogyakarta dilindungi lewat Perda tersebut walau akhirnya pendelegasian kewenangan kepada dinas yang berwenang. Hal ini menjadi wajar karena adanya pembagian kewenangan dalam konsep teori kewenangan yang terdapat adanya pendelegasian.

Perlindungan dan pendanaan dari nelayan juga didasari atas kewenangan dari daerah dalam memberikan perlindungan juga. Hal ini sangat penting ketika berbicara mengenai *Blue Economy*. Nelayan dalam hal ini juga harus diperlakukan secara sama sesuai dengan asas *equality before the law* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” Hal tersebut menjadi problematika ketika belum seluruh perda provinsi maupun kabupaten/kota yang mengatur sehingga masih terjadi ketidakpastian hukum pada perlindungan nelayan, termasuk daerah Indramayu terkhusus di Desa Majakerta.

Konsep ketidaksamaan perlindungan dalam tataran daerah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam tataran perlindungan hukum terhadap nelayan, terutama daerah yang belum mengeluarkan perda tentang perlindungan nelayan maupun pendanaan. Konsep ini tidak sejalan dengan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch yang menghendaki bahwa hukum

harus berkeadilan, kemanfaatan dan berkepastian hukum (Arfiani et al., 2022; Munandar & Abubakar, 2018; Swantoro et al., 2017). Hal ini menjadi wajar untuk menghadirkan rasa kepastian dan ketentraman kepada nelayan karena pemerintah daerah hadir untuk melindungi para nelayan tersebut. Salah satu filosofi dasar negara kita yang diakui tercantum dalam Sila ke-5 Pancasila yang berbunyi bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Fraulen et al., 2022). Walau secara konsep, rasa keadilan bisa berbeda-beda tergantung individu dan keadaan dari setiap individu yang ada (Rahman, 2020). Namun kondisi keadilan pada khususnya untuk nelayan kecil seharusnya tidak boleh berubah. Strategi perlindungan bagi nelayan semestinya dilakukan melalui pemberian jaminan keamanan, keselamatan, dan kemudahan dalam mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah (Dirkareshza et al., 2022). Persoalan tersebut semestinya diberikan diberikan perlindungan atas persoalan legalitas nelayan, sehingga nelayan dapat memperoleh hak-haknya secara proporsional sebagaimana yang diatur dalam Perda masing-masing daerah terkhusus pada daerah utara Pulau Jawa.

Disamping itu, perlindungan dan pemberdayaan dari nelayan itu sendiri diamanatkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, yang berbunyi bahwa “*Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran disusun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.*” Konsep ini menghendaki pendelegasian lebih lanjut dan pengaturan lebih lanjut atas pengaturan perlindungan atas nelayan oleh seluruh daerah di Indonesia. Selain itu, secara tidak langsung daerah juga terikat oleh ketentuan UU tersebut karena adanya hubungan hirarkis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, konsep perlindungan nelayan juga dapat dimanifestasikan untuk memajukan dan menjadi katalis dalam mewujudkan konsep *Blue Economy* di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparasi. Dalam penelitian ini juga dilengkapi dengan data lapangan yang didapatkan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian dengan hukum positif yang sedang berlaku (Marzuki, 2017). Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (selanjutnya disebut UU No.7/2016) dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis permasalahan dengan teori maupun doktrin yang hidup di ilmu hukum (Nasution, 2008). Teori atau doktrin yang digunakan adalah teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon dan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch. Selain itu, konsep *sustainable*

*development goals* juga dipakai dalam menjawab permasalahan penelitian. Kemudian pendekatan komparasi digunakan untuk menganalisis permasalahan dengan konsep yang ada di wilayah lain sebagai pembandingan. Konsep yang digunakan sebagai pembandingan dalam penelitian ini adalah konsep yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik analisis data dalam penelitian adalah deskriptif-preskriptif.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis akan membahas dua permasalahan yang menjadi pembahasan utama. Pertama, bagaimana pengaturan atas perlindungan nelayan dalam perspektif hukum positif di Indonesia?, kedua, bagaimana konsep kerangka hukum perlindungan dan pendanaan yang ideal bagi nelayan dalam mewujudkan penguatan *Blue Economy* di Kabupaten Indramayu?.

## **Pembahasan**

### **Pengaturan Atas Perlindungan Nelayan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia**

Perlindungan hukum menjadi hal yang penting dalam konteks nelayan di Indonesia. Terlebih dalam hal ini sudah ada peraturan yang menaunginya di tingkat undang-undang, yakni UU No. 7/2016. Walau demikian, perlindungan nelayan masih sangat bergantung terhadap peran aktif pemerintah daerah setempat dalam memberikan perlindungan kepada mereka (Yusuf & SE, 2023). Hal ini menjadi tugas besar bagi pemerintah pusat dalam menggencarkan pemerataan perlindungan hukum bagi nelayan pada tingkat pemerintah daerah untuk memaksimalkannya (Aprilia, 2019). Dengan demikian, perlunya konteks perlindungan pada tingkat pemerintahan daerah, khususnya dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu dan mendukung adanya pembangunan di daerah kabupaten tersebut. Dalam hal ini, terdapat beberapa hal yang sudah diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu yang berupa perlindungan hukum represif dan preventif walau tidak maksimal dalam hal ini.

Menurut Mostadji, pembangunan menjadi salah satu pilar dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat (Sururi, 2015). Dalam memenuhi hal tersebut, perlu untuk memanfaatkan seluruh sumber daya alam terutama sumber daya yang ada di laut khususnya oleh nelayan di Indramayu. Setiap pemanfaatan sumber daya alam akan membawa perubahan dalam tatanan lingkungan hidup yang mempengaruhi seluruh kehidupan manusia dan ekosistem di dalamnya. Perubahan atas perlindungan hukum bagi nelayan juga akan berkorelasi dengan lingkungan itu sendiri yang mana akan membawa kepada perubahan positif (Ginting, 2022). Keberlanjutan pembangunan harus mengedepankan keseimbangan antara pemanfaatan lingkungan oleh nelayan dan perlindungan atasnya untuk menjamin keberlangsungan pembangunan, terutama di daerah Kabupaten Indramayu.

Penerapan keseimbangan juga harus mengedepankan kepentingan negara dan swasta dalam pelaksanaan penangkapan ikan yang juga berhulu pada perlindungan nelayan. Konteks negara wajib memberikan batasan-batasan tertentu kepada swasta dengan tidak melakukan eksploitasi besar-

besaran agar nelayan kecil tetap bisa mendapatkan penghidupan sebagaimana mestinya (Ilyasa et al., 2020). Hal ini menjadi penting untuk menjaga hak-hak mereka dalam memenuhi penghidupan mereka sehari-hari. Terlebih konteks negara sebagai pihak yang mengeluarkan izin juga harus mengawasi para penangkap ikan besar dengan tujuan agar mereka tidak mengganggu penghidupan dari nelayan kecil (Pinem, 2019). Konteks ini akan memberikan penguatan atas perlindungan nelayan kecil di Indramayu.

Perlindungan hukum sangat berkorelasi dengan fungsi hukum sebagaimana disampaikan oleh Satjipto Raharjo yang mengemukakannya dalam teori hukum progresif, yang mana fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta dalam memecahkan persoalan dalam masyarakat secara baik, yang juga memberikan sinergitas dalam konteks perlindungan hukum terhadap masyarakat (Hidayat & Mahyani, 2017). Perlindungan hukum sendiri adalah segala upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada subjek hukum (Sadiawati et al., 2023). Dalam hal ini, Philipus M Hadjon mengatakan adanya 2 (dua) jenis perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif cenderung kepada pencegahan terjadinya sengketa dan persoalan yang muncul di masyarakat (Hadjon, 1987). Upaya perlindungan ini sangat bergantung pada peran aktif pemerintah dalam memberikan mekanisme pencegahan konflik yang terjadi lewat instrumen hukumnya (Adawiyah, 2020). Sedangkan upaya perlindungan hukum represif mengedepankan penyelesaian pasca terjadi konflik dengan menggunakan instrumen peradilan lewat hukum acaranya (Sitohang & Surahmad, 2024). Sinergitas antara fungsi hukum dan perlindungan hukum bagi nelayan adalah pada koneksitas antara keduanya dengan awalan memberikan perlindungan hukum kepada nelayan secara ideal dan fungsi hukum pun tercapai dengan adanya hal tersebut.

Secara yuridis, konteks perlindungan hukum terhadap nelayan dapat dilihat dalam UU No. 7/2016. Konteks perlindungan hukum terhadap nelayan dapat dilihat dalam Pasal 4 huruf b UU No. 7/2016 yang mana berbunyi bahwa "*Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam meliputi: a. perencanaan; b. penyelenggaraan perlindungan; c. penyelenggaraan pemberdayaan; d. pendanaan dan pembiayaan; e. pengawasan; dan partisipasi masyarakat.*" Konteks perlindungan secara jelas disebut dalam pasal tersebut yang memberikan pengertian bahwa pemerintah hadir dalam memberikan perlindungan hukum secara hukum kepada nelayan.

Dalam undang-undang tersebut juga, terdapat kewajiban yang diberikan kepada pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan kebijakan perencanaan perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan. Ketentuan tersebut disebutkan dalam Pasal 11 UU No. 7/2016 yang berbunyi bahwa "*Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.*" Hal tersebut menjadi kewajiban karena dalam beberapa hal, kewenangan penanganan nelayan juga dipegang oleh pemerintah pusat dan daerah dengan pembagian kewenangan sesuai yang diatur dalam UU No. 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23/2014). Konsep desentralisasi menjadi dasar dalam penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap nelayan (Timotius, 2018). Dengan demikian ketika melihat dari segi perlindungannya, hal ini dapat disimpulkan bahwa seharusnya nelayan mendapatkan perlindungan ekstra dari 2 (dua) pihak, yakni dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Aprilia, 2019). Walau dalam praktiknya, tidak semua pemerintah daerah sudah memiliki instrumen hukum perlindungan terhadap nelayan itu sendiri.

Pembagian kewenangan pemberdayaan dan perlindungan nelayan dapat dilihat dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi urusan bidang kelautan dan perikanan. Pemerintah pusat memiliki wewenang yang luas dalam penyelenggaraan hal tersebut hingga kepada izin penangkapan ikan lintas negara (Barus & Septaria, 2023). Sedangkan dalam lingkup provinsi, dikedepankan terhadap pengeluaran izin penangkapan maksimal 12 mil di luar minyak dan gas bumi serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil (Suparto & Pahlevi, 2021). Yang terakhir pada tingkat kabupaten kota diberikan kewenangan untuk mengurus bidang penangkapan nelayan skala kecil dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Hal ini memperhatikan bahwa perlindungan nelayan harus dilakukan di segala lapisan pemerintah yang membuat perlindungan terhadap nelayan menjadi maksimal.

Konteks perlindungan terhadap nelayan di Kabupaten Indramayu sudah dijuventahkan lewat Perda Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Kabupaten Indramayu (Perda No. 2/2019). Konteks perlindungan nelayan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Perda *a quo* yang berbunyi bahwa “Perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan, bertujuan untuk: a. memberikan a. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan; b. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum dalam kegiatan usaha nelayan dan pembudidaya ikan; c. memberikan jaminan perlindungan terhadap risiko melalui fasilitasi program Asuransi Perikanan dan Asuransi Jiwa; d. meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan dan pembudidaya ikan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, modern, dan berkelanjutan; e. mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; f. penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha; g. menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan; dan h. menumbuhkembangkan sistem pembiayaan yang melayani kepentingan usaha nelayan dan pembudidaya ikan.” Konteks pasal tersebut mencakup hampir keseluruhan dari perlindungan yang dibutuhkan oleh nelayan terutama nelayan skala kecil yang hanya memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 16 Perda *a quo* yang berbunyi bahwa “Pembudidaya Ikan Kecil adalah pembudidaya ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.” Konteks pasal ini mengindikasikan bahwa perlindungan di Kabupaten Indramayu mencakup hingga ke nelayan skala kecil dan selaras dengan pembagian

kewenangan yang telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penegasan atas perlindungan nelayan skala kecil di Kabupaten Indramayu disebutkan dalam Pasal 6 huruf a Perda No. 2/2019 yang berbunyi bahwa "*Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi: a. nelayan kecil.*" Konteks perda ini mengatur secara lengkap dan jelas mengenai perlindungan nelayan walau secara konteks belum menggapai kepada nelayan skala kecil. Perlindungan nelayan juga dilihat daripada pengaturan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) Perda No. 2/2019 yang mana menegaskan bahwa "*Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab atas Perlindungan dan Pembudidayaan Ikan.*" Hal ini menjadi wajar karena nelayan menjadi salah satu profesi yang harus dilindungi sesuai dengan amanat undang-undang yang berada di atasnya.

Hal ini juga eksis terkait dengan perlindungan sumber daya laut yang ada di Kabupaten Indramayu. Konteks perlindungan ini menjadi penting mengingat Kabupaten Indramayu menjadi kabupaten yang warganya bergantung pada hasil laut dalam mata pencaharian warganya. Hal ini tercantum jelas dalam Pasal 8 ayat (2) Perda No. 2/2019 yang menyebutkan adanya tahap perencanaan yang didasarkan pada daya dukung sumber daya alam dan lingkungan sebagai langkah perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta pembudidaya ikan di Kabupaten Indramayu. Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa perlindungan nelayan juga disusun secara sistematis oleh pemerintah kabupaten untuk mencegah terjadinya illegal fishing, atau penangkapan berlebih.

Perlindungan profesi nelayan juga dalam rangka menegakkan ketentuan konstitusi Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*" Kesempatan setiap bekerja merupakan salah satu hal yang sangat berharga bagi warga negara. Kesempatan bekerja ini yang akan membuat seseorang semakin maju untuk menggapai penghidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya (Istifarroh & Nugroho, 2019). Bahkan sekedar kesempatan kerja inilah yang akan memunculkan pemikiran-pemikiran positif bagi seseorang yang sedang berada di masa produktifnya. Nelayan yang dalam hal ini juga merupakan salah satu pekerjaan yang diakui juga harus dijaga hak-haknya dalam melaksanakan pekerjaannya. Walau dalam konteks ini memerlukan banyak tantangan, namun setidaknya perlindungan atas nelayan sudah dijamin dalam tingkat undang-undang itu sendiri (Supri et al., 2019). Dengan demikian, nelayan juga menjadi salah satu pekerjaan yang secara khusus dilindungi oleh undang-undang secara terjamin.

### **Konsep Kerangka Hukum Perlindungan dan Pendanaan yang Ideal bagi Nelayan dalam Mewujudkan Penguatan *Blue Economy* di Kabupaten Indramayu**

Perlindungan dan pendanaan nelayan menjadi sesuai dengan teori perlindungan hukum yang diinisiasikan oleh Philipus M. Hadjon yang

membagi jenis perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Konteks preventif pada nelayan dapat dilihat dengan upaya pendanaan dan pendidikan kepada nelayan yang dapat meningkatkan kualitas nelayan dalam menjalankan profesinya (Hadjon, 1987). Perlindungan hukum represif menghendaki adanya akses yang sama bagi nelayan dalam menjalani proses hukum di pengadilan sebagaimana asas *equality before the law* yang menghendaki bahwa seluruh orang harus dianggap sama di mata hukum (Munck, 2016). Dengan demikian, konsep kedua tipe tersebut menghendaki adanya sinergitas yang mana ketika nelayan justru diberikan perlindungan hukum yang baik, maka seharusnya tidak akan ada permasalahan yang serius antara para nelayan terutama nelayan skala kecil itu sendiri.

Konsep perlindungan terhadap nelayan juga menjadi suatu target SDGs di tingkat nasional yang dijawantahkan lewat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan RPJMN Tahun 2020-2024 dengan berbentuk program, kegiatan, dan target indikator yang sudah diukur beserta dengan dukungan pendanaan dengan nelayan. Salah satu kebijakan yang diambil dalam RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah tujuan ekosistem lautan yakni: (1) Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan; (2) Peningkatan tata kelola perikanan; dan (3) Penghidupan kembali praktek perikanan berbasis keberlanjutan (Bakti & Hakim, 2024). Pada esensinya SDGs secara efektifitas menghendaki pengaturan memanen dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan yang tidak berizin, dan kegiatan penangkapan ikan yang destruktif, serta melaksanakan rencana pengelolaan perikanan yang berlandaskan ilmu pengetahuan (Daud & Jaya, 2022). Dalam hal ini dengan tujuan untuk memulihkan persediaan ikan agar selalu ada di laut. Hal ini juga setidaknya menciptakan keseimbangan antara penangkapan ikan dengan ketersediaan ikan di laut agar menjamin kelestarian dan keberlanjutan penangkapan ikan bagi nelayan kecil yang kedudukannya lebih rentan ketimbang nelayan yang memiliki muatan di atas 5 GT (Amanah & Farmayanti, 2014). Hal ini juga terlihat dalam penerapan hukum yang menghendaki adanya perluasan akses informasi dan bantuan nelayan skala kecil namun belum memiliki instrumen yang holistik sehingga terkenan tidak memihak nelayan skala kecil sama sekali.

Kerangka hukum dalam mencapai *Blue Economy* tentunya harus belandaskan pada pendekatan ekologis terutama ketika melakukan penangkapan ikan oleh para nelayan. Doktrin *Blue Economy* dalam perkembangannya dikenalkan oleh ekonom asal Belgia, Gunter Pauli. Ia mengusulkan adanya perubahan dalam proses industrialisasi untuk mengatasi problem lingkungan yang dapat digapai dengan mengganti sumber daya energi yang langka dan mahal dengan teknologi yang lebih simple dan lebih bersih secara lingkungan (Hidayati & Rahman, 2022). Kemudian istilah *Blue Economy* juga muncul dalam konferensi PBB di bagian Sustainable Development yang dilaksanakan di Rio De Janeiro paada tahun 2012. Dalam pertemuan itu, PBB menjelaskan bahwa konsep ini adalah “....an ocean economy that aims at the improvement of human well being and sosial equity,

*while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities.*” Kemudian oleh Bank Dunia mendefinisikannya sebagai penggunaan sumber daya laut yang berorientasi pada lingkungan dengan tujuan mendukung katalisator perekonomian, peningkatan kesejahteraan, dan ekspansi mata pencaharian yang lebih variasi serta pelestarian ekosistem dan ekologi laut (Putra & Asri, 2023). Dengan demikian, *Blue Economy* dapat diartikan sebagai konsep dalam pembangunan ekonomi berbasis keberlanjutan, yang memiliki fokus pelaksanaan dalam pemanfaatan dan penggunaan sumber daya kelautan dan pesisir secara keberlanjutan dan mempertimbangkan aspek lingkungan.

Dalam perkembangannya, *Blue Economy* menjadi konsep yang berbeda dengan red economy yang berfokus pada pembersihan bumi dan green economy yang hanya berfokus pada penggunaan energi alternatif daripada energi fosil yang sampai saat ini masih dipakai dalam kebutuhan sehari-hari (Sudiyani et al., 2019). Konsep *Blue Economy* memiliki perbedaan dari keduanya yang mana dalam *Blue Economy* ini mengedepankan keseimbangan antara apa yang dibutuhkan dan pengelolaan lingkungan pasca sumber daya laut diambil sesuai dengan kebutuhan yang tidak berlebihan (Zainul Bahri et al., 2023). Hal ini juga memperlihatkan tujuan dari *Blue Economy* yang mengedepankan pencapaian atas pembangunan ekonomi yang berbasis keberlanjutan dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan pesisir secara optimal dan ramah lingkungan (Satrih, 2018). Konteks *Blue Economy* juga memberikan dampak yang baik kepada keberlanjutan dalam kehidupan laut sehingga mengedepankan pelestarian dari segi ekologis lingkungan.

Menurut tim dari Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, tren jumlah nelayan di Indramayu cenderung meningkat setiap tahunnya. Menurut data yang didapatkan, nelayan di Indramayu pada tahun 2019 berjumlah 41.804, lalu pada tahun 2020 berjumlah 41.654, lalu pada tahun 2021 berjumlah 42.302, lalu pada tahun 2022 berjumlah 42.514, dan yang terakhir pada tahun 2023 berjumlah 42.514 (Bagian Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, 2024). Hal ini memberikan pemahaman bahwa nelayan di Indramayu perlu perlindungan yang ekstra dari pemerintah Kabupaten Indramayu sebagai bagian dari kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai ketentuan UU No. 23/2014. Kemudian, konsep yang ada di Indramayu seharusnya mengedepankan konteks lingkungan ketimbang mengedepankan formalitas perizinan dan perlindungan terhadap nelayan kecil. Perlindungan terhadap nelayan kecil juga harus namun tentunya perlindungan tersebut menjadi penting dalam menggapai pelestarian lingkungan itu sendiri. Nelayan kecil sebagai aktor utama dalam *Blue Economy* juga harus lebih dilindungi dari beberapa program yang ada di pemerintahan Kabupaten Indramayu (Suwandi & Prihatin, 2020). Dari wawancara yang dilaksanakan oleh tim bersamaan dengan bagian Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, dijelaskan bahwa terdapat beberapa program kerja yang diberikan kepada nelayan kecil dalam menggapai perlindungan hukum

kepada mereka, seperti program pemberian subsidi mesin kapal kepada nelayan kecil serta program pencatatan keanggotaan nelayan kecil agar dapat menggapai bantuan dari pihak dinas (Bagian Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, 2024). Dengan demikian, hal ini dapat memberikan pemahaman bahwa Pemerintahan Kabupaten Indramayu sudah memberikan beberapa langkah untuk memberikan perlindungan hukum kepada nelayan. Namun ketika dilihat, perlindungan hukum di tingkat kabupaten maasih bersifat pasif yang mengharuskan nelayan berperan aktif untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Konsep perlindungan hukum preventif di tingkat nelayan harus menghendaki adanya peran aktif dari pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu sehingga nelayan yang memang tidak mengerti prosedural formal dalam mendapatkan bantuan tersebut dapat menggapai bantuan. Terlebih secara data dari pihak dinas, umur dari para nelayan yang ada di Indramayu tidak sedikit yang berusia renta (Bagian Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, 2024). Hal ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah kabupaten agar dapat memberikan bantuan secara aktif kepada nelayan agar nelayan juga merasakan secara langsung bantuan dari pemerintah kabupaten yang menjadi domain kewenangannya sesuai ketentuan dalam UU No. 23/2014. Dengan demikian, peran aktif dari pemerintah menjadi penting untuk memberikan bantuan kepada nelayan kecil terlebih untuk memperkuat perlindungan kepada mereka.

Kerangka hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi nelayan adalah melihat dari regulasi yang ada sekarang. Regulasi yang ada sekarang terutama dalam Peraturan Bupati Kabupaten Indramayu No. 28 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Kabupaten Indramayu yang belum terdapat pengaturan terkait dengan pendanaan di sana. Terlebih dalam hal ini, pendanaan menjadi hal yang penting dalam mendukung perekonomian nelayan skala kecil yang bisa saja ingin menjadi nelayan berpenghasilan tinggi di atas 5 GT. Konteks pengaturan ini juga menjadi pengaturan pelaksana yang sifatnya implementatif sebagaimana yang diamanatkan dalam Perda Kabupaten Indramayu No. 2/2019. Dengan demikian, pengaturan tersebut harus memiliki mekanisme pendanaan yang jelas bagi nelayan skala kecil untuk dapat mendukung *Blue Economy* di Kabupaten Indramayu.

Dengan demikian, pengejawantahan perlindungan nelayan dalam mendukung *Blue Economy* di Kabupaten Indramayu harus dipayungi oleh peraturan pelaksana yang implementatif dan sesuai dengan ketentuan UU No. 7/2016. Pendanaan menjadi hal yang akan memberikan perlindungan bagi nelayan ketika para nelayan mengajukan bantuan dalam melaksanakan profesinya sebagai nelayan dan menjadi hal yang fundamental ketika pemerintah yang akan memberikan pendanaan. Hal ini dapat diimplementasikan dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Indramayu No. 28/2023 untuk memasukkan ketentuan pendanaan di dalamnya. Pendanaan ini akan berasal dari APBD Kabupaten

Indramayu sebagai perwujudan perlindungan yang lebih kepada para nelayan. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten harus mengalokasikan dana khusus dalam kerangka hukum rencana peraturan daerah terkait APBD Kabupaten Indramayu khusus untuk pendanaan kepada nelayan di Kabupaten Indramayu.

Terlebih hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah hadir dalam menyejahterakan warganya secara aktif sebagaimana teori welfare state itu sendiri. Konteks ini selaras dengan doktrin tersebut yang menghendaki negara berhak untuk ikut campur dan berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial dari masyarakat di wilayahnya sendiri (Yunus, 2018). Doktrin ini muncul dari gagalnya konsep *nachwaterstaat* atau negara penjaga malam sehingga banyaknya negara beralih dari konsep ini untuk membangun negaranya menjadi lebih maju dan berorientasi pada kesejahteraan (Hardianto & others, 2022). Konteksnya dengan hal ini, kerangka hukum dari pendanaan nelayan menjadi penting untuk memperkuat kerangka atau pondasi perlindungan bagi nelayan skala kecil untuk menjadi katalisator *Blue Economy* di Kabupaten Indramayu. Dengan demikian, ketika pengaturan terkait pendanaan sudah diakomodasi dalam Peraturan Bupati tersebut, maka diharapkan kesejahteraan nelayan kecil di Kabupaten Indramayu dapat meningkat seiring berjalannya waktu. Berikut diagram dari konsep yang ditawarkan dalam perlindungan dan pendanaan dari nelayan:



## KESIMPULAN

Perlindungan dan pendanaan nelayan dalam konteks Indonesia diatur dalam UU No.7/2016 yang mengatur berbagai macam bentuk perlindungan dan pendanaan di dalamnya. Walau demikian, undang-undang tersebut juga mendelegasikan aturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan daerah yang mana perlindungan dan pengelolaan nelayan juga menjadi kewenangan

pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten.kota. tidak luput juga Kabupaten Indramayu yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada nelayan, terutama kepada nelayan skala kecil. Dalam konteks Kabupaten Indramayu, pemerintah kabupaten sudah mengeluarkan Perda No. 2/2019 yang memberikan perlindungan pada tingkat kabupaten yang sudah mencakup beberapa aspek. Walau demikian terdapat beberapa hal yang belum diatur terutama pendanaan.

Kerangka hukum dalam memberikan perlindungan kepada nelayan harus berlandaskan kepada *Blue Economy*. Konteks *Blue Economy* memberikan beberapa batasan dalam pemanfaatan sumber daya laut terhadap perekonomian dengan tetap mempertimbangkan aspek ekologis laut. Namun demikian, konteks ini juga harus disokong dengan perlindungan terhadap nelayan skala kecil dari pemerintah agar berjalan optimal. Saat ini, pengaturan implementasi perlindungan dan pendanaan nelayan seharusnya ada dalam Peraturan Bupati Kabupaten Indramayu No. 28/2023. Justru hal tersebut yang sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 7/2016 belum dilaksanakan sehingga dalam menggapai perlindungan hukum yang optimal kepada nelayan skala kecil belum tercapai. Terlebih ketika hal ini sudah diimplementasikan dalam peraturan kabupaten tersebut, maka dapat diartikan negara lebih berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat yang dalam hal ini memberikan bantuan kepada nelayan skala kecil untuk mewujudkan *Blue Economy* di Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adawiyah, K. A. (2020). Perlindungan hukum atas ketidakamanan data nasabah financial technology pada sektor peer to peer lending. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Amanah, S., & Farmayanti, N. (2014). Pemberdayaan sosial petani-nelayan, keunikan agroekosistem, dan daya saing. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aprilia, Y. (2019). Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Hak Nelayan Kecil Oleh Dinas Perikanan Dan Pangan (Studi di Pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi). Universitas Brawijaya.
- Arfiani, A. A., Fahmi, K. K., Arrasuli, B. K., Nadilah, I. N., & Fikri, M. F. (2022). Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020. Riau Law Journal, 6(1), 48–74.
- Bagian Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu. (2024). Wawancara dengan Bagian Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu terkait Jumlah dan Kondisi Perekonomian Nelayan Kecil.

Bakti, S., & Hakim, L. N. (2024). Ekonomi biru dan kepemimpinan strategis:

257

**PENGUATAN PERLINDUNGAN NELAYAN DALAM BLUE ECONOMY: ANALISIS KERANGKA HUKUM DAN PENDANAAN DI KABUPATEN INDRAMAYU**

**Taufiqurrohman Syahuri, Kaharuddin, Diani Sadiawati, Rianda Dirkareshza, Muhammad Fauzan**

- Mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Kalianda Halok Gagas*, 7(1), 1–18.
- Barus, S. I., & Septaria, E. (2023). Reposisi Kewenangan Daerah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penggunaan Alat Penangkap Ikan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(3).
- Basri, M. A., & others. (2022). Praktik Negaraisasi Tanah Melalui Pembentukan Badan Bank Tanah: Studi Konstruktif Teori Negara Kesejahteraan. *Legislatif*.
- Chandra, Y. A., Rustam, I., & Safitri, P. (2021). Implementasi Kebijakan Berbasis *Blue Economy* Dalam Kerangka Kerja Sama Pemerintah Indonesia Dengan Food And Agriculture Organization (FAO): Studi Mengenai Unit Pengolahan Ikan (UPI) Di Kabupaten Lombok Utara. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 3(1), 1–19.
- Daud, B. S., & Jaya, N. S. P. (2022). Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 59–80.
- Dirkareshza, R., Nasution, A. I., Taupiqqurrahman, T., & DPS, R. H. (2022). Pengembangan Desa Pesisir Dengan Implementasi Metode Ekonomi Sirkular Melalui Peraturan Desa Dalam Mendukung Sustainable Development GOALS. *Abdi Masyarakat*, 4(2).
- Dirkareshza, R., & Sihombing, E. N. (2021). Acceleration of Village Welfare through Bumdes: Disorientation of Implementation of Bumdes Regulations and Policies. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(4), 419–434.
- Elvianti, W., & Prakasita, D. G. (2021). Human Rights Violation in the Mining Exploration Cooperation between Chinese Consortium Companies and the Government of Democratic Republic of Congo. *Jurnal HAM*, 12, 325.
- Fraulen, A., Putri, D. S., Yuanita, R. R., & FITRIONO, R. A. (2022). Pentingnya Peran Pancasila Sebagai Pedoman Hidup Generasi Z. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(01), 21–28.
- Ginting, B. (2022). Pemberdayaan Nelayan Tradisional: Analisis Kemiskinan Nelayan Tradisional Desa Percut. *Jejak Pustaka*.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara. *Bina Ilmu*.
- Handayani, D. R. T. A., & others. (2016). Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan. *RECHTSTAAT NIEUW*, 1(01).

- Hardianto, H., & others. (2022). Transformasi Layanan Administrasi Kependudukan Indonesia dalam Mewujudkan Konsep Welfare State. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 197–210.
- Hidayat, S., & Mahyani, A. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis. *Mimbar Keadilan*, 133–145.
- Hidayati, N., & Rahman, A. G. (2022). Implementasi Kebijakan *Blue Economy* Terhadap Kampung Mandar Banyuwangi Sebagai Potensi Wisata Berbasis Kearifan Lokal. *Gorontalo Law Review*, 5(2), 412–423.
- Ilyasa, F., Zid, M., & Miarsyah, M. (2020). Pengaruh eksploitasi sumber daya alam perairan terhadap kemiskinan pada masyarakat nelayan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan*, 21(01), 43–58.
- Ismail, H., & others. (2018). *Ekonomi Politik Pembangunan: Kajian Isu Ekonomi Politik Pembangunan di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Istifarroh, I., & Nugroho, W. C. (2019). Perlindungan hak disabilitas mendapatkan pekerjaan di perusahaan swasta dan perusahaan milik negara. *Mimbar Keadilan*, 12(1), 21–34.
- Juhro, S. M. (2023). *Pengantar kebanksentralan: Teori dan kebijakan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Kusdiantoro, K., Fahrudin, A., Wisudo, S. H., & Juanda, B. (2019). Perikanan tangkap di Indonesia: potret dan tantangan keberlanjutannya. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 14(2), 145–162.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Munandar, T. N. A., & Abubakar, M. (2018). Studi kasus terhadap putusan mahkamah syar'iyah lhoksukon nomor 43/pdt. G/2011/ms-lsk tentang penerapan asas nebis in idem. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 2(1), 148–164.
- Munck, G. L. (2016). What is democracy? A reconceptualization of the quality of democracy. *Democratization*.  
<https://doi.org/10.1080/13510347.2014.918104>
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Cetakan kesatu. Bandung.
- Pinem, G. B. (2019). Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Penangkapan Ikan Oleh Negara Di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional. *Lex et Societatis*, 7(5).
- Putra, M. N. K., & Asri, M. F. (2023). Juridical Review of *Blue Economy* in Indonesia. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 3(1), 123–156.
- Rahman, F. (2020). Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan

- Islam. *Khazanah Hukum*, 2(1), 32–40.
- Sadiawati, D., Dirkareshza, R., & Fauzan, M. (2023). Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong: Studi Komparasi Indonesia dan Amerika. *Halu Oleo Law Review*, 7(2), 149–166.
- Satrih, S. (2018). Penggabungan Perkara Dalam Penyelesaian Ganti Rugi Tumpahan Minyak Di Laut Sebagai Upaya Optimalisasi Penerapan *Blue Economy*. *Bina Hukum Lingkungan*, 2(2), 249–263.
- Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(1).
- Sitohang, M. B. A., & Surahmad, S. (2024). Urgensi Pedoman Plagiarisme Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 9(2), 292–330.
- Sudiyani, Y., Aiman, S., & Mansur, D. (2019). *Perkembangan Bioetanol G2: Teknologi dan Perspektif*. Lipi Press.
- Suparto, S., & Pahlevi, M. F. (2021). Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Lingga Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007. *Jurnal Selat*, 9(1), 16–43.
- Supri, M., Miru, A., Patittingi, F., & Muin, H. A. (2019). Perlindungan Hak Cipta Berita Online Terhadap Agregator Berita. *Amanna Gappa*, 29–42.
- Sururi, A. (2015). Pemberdayaan masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur perdesaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 3(2).
- Suwandi, M. A., & Prihatin, S. D. (2020). Membangun Keberdayaan Nelayan: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui “Kelompok Usaha Bersama Berkah Samudra” di Jepara, Indonesia. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(2), 231–255.
- Swantoro, H., Fakhriah, E. L., & Ikhwanasyah, I. (2017). Permohonan upaya hukum peninjauan kembali kedua kali berbasis keadilan dan kepastian hukum. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(2), 189–204.
- Syah, N., Danhas, Y. H., & SP, M. S. (2021). *Ekologi Industri*. Deepublish.
- Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 323–344.
- Yunus, N. R. (2018). Aktualisasi Welfare State Terhadap Kehidupan Bernegara Dalam Dimensi Keislaman dan Keindonesiaan. *Mizan: Journal*

of Islamic Law, 3(2).

Yusuf, M. N., & SE, M. P. (2023). Model Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil. Langgam Pustaka.

Zainul Bahri, S. E., Aprilianti, D. R. V., SSTP, M. E., & others. (2023). Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan Pemahaman Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Klasik, Neoklasik, Islam, Green Economy, dan *Blue Economy*. Nas Media Pustaka.